

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI ISI ULANG GAS *PORTABLE*
PADA TOKO *OUTDOOR* DI BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh

**Muhamad Zundi Pratama
NPM. 2274134012**



**PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI ISI ULANG GAS *PORTABLE*
PADA TOKO *OUTDOOR* DI BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSIAPKAN UNTUK
SEMINAR PROPOSAL TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum



Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah

Pascasarjana UIN Raden

Intan



Dr. Liky Faizal, M.H.

Nama : Muhamad Zundi Pratama

NPM : 2274134012



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392.

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada
Toko Outdoor Di Bandar Lampung
Nama : Muhamad Zundi Pratama
NPM : 2274134012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum


Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

NIP: 19700502 200003 2 001

NIP: 197102082003121002

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**


Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada
Toko Outdoor Di Bandar Lampung
Nama : Muhamad Zundi Pratama
NPM : 2274134012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal 28 Februari 2024,
yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP:197611042005011004

PENGESAHAN

Proposal Tesis dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* Di Bandar Lampung” ditulis oleh: Muhamad Zundi Pratama, Nomor Pokok Mahasiswa 2274134012, telah diujikan pada ujian Seminar Proposal Tesis pada hari kamis, tanggal 31, bulan agustus, tahun 2023, pukul 10.00 – 11.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal., M.H. (.....)

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Liky Faizal, MH
NIP 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No.121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp.0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada
Toko Outdoor Di Bandar Lampung**

Nama : Muhamad Zundi Pratama

NPM : 2274134012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

NIP: 19700502 200003 2 001

NIP: 197102082003121002

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No.121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp.0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada
Toko Outdoor Di Bandar Lampung**

Nama : Muhamad Zundi Pratama

NPM : 2274134012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 27 Maret 2024 Maret
2024, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Penguji I : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H

Mengetahui
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

08012003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : MUHAMAD ZUNDI PRATAMA
NPM : 2274134012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* Di Bandar Lampung” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya manjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 22 April 2024
Yang Menyatakan,



MUHAMAD ZUNDI PRATAMA

ABSTRAK

Transaksi dalam sistem Ekonomi Islam salah satunya yaitu jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, dalam pandangan Islam, kebutuhan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kebutuhan jasmaniyah dan ruhaniyah melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, Islam tidak mengenal kebutuhan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kebutuhan duniawi, ataupun sebaliknya, tetapi kebutuhan akhirat dan duniawi harus seimbang.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hukum perlindungan konsumen dan *masalah mursalah* terhadap transaksi jual beli pada toko *outdoor* di Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi berupa buku-buku, disertasi, tesis, majalah, jurnal, atau lainnya yang membahas dan mengulas tentang permasalahan penelitian.

Transaksi jual beli terkait isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung dikatakan transaksi yang ilegal sehingga terdapat kesenjangan dengan teori hukum perlindungan konsumen serta tidak sejalan dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen karena tidak adanya jaminan keamanan bagi konsumen, maka transaksi tersebut dilarang dalam hukum Negara. Dan untuk transaksi jual beli barang-barang selain isi ulang gas *portable* maka diperbolehkan dalam hukum Negara karena sesuai dengan hukum Negara.

Transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung terdapat ketidakselarasan atau kesenjangan dengan teori *masalah mursalah* yaitu disebabkan barang isi ulang gas *portable* tersebut termasuk barang ilegal dan bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen karena terdapat mudharat yang ditimbulkan serta melanggar rukun dan syarat objek sehingga menyebabkan dilarang dalam hukum Islam. Dan pada barang-barang lain, transaksi yang terjadi di toko *outdoor* di Bandar Lampung mendatangkan kemashlahatan dan manfaat bagi para pihak serta tidak mendatangkan kemudharatan dalam transaksi barang-barang yang tidak dilarang serta sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalah*, rukun dan syarat suatu transaksi maka transaksi tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Transaksi, Jual beli, Hukum Perlindungan Konsumen, *Masalah Mursalah*.

ABSTRACT

Transactions in the system of Islamic Economy one is the sale that aims to satisfy the needs, in the view of Islam, human needs can not be separated into the needs of the jasmani and the spirit but as one united integrity cannot be separate, Islam does not know the needs that are oriented only to the Hereafter without thinking about the worldly needs, or otherwise, but the need of the hereafter and worldly must be balanced.

The purpose of this research is to analyze the laws of consumer protection and the importance of sales transactions at outdoor stores in Bandar Lampung. The method of data collection used is the method of interviewing and documenting books, dissertations, theses, magazines, journals, or others that discuss and comment on research issues.

Buying and selling transactions related to portable gas refills at outdoor stores in Bandar Lampung are said to be illegal transactions so that there are gaps with the legal theory of consumer protection and are not in line with the legal principles of consumer protection because there is no guarantee of security for consumers, so these transactions are prohibited in State law. And for buying and selling transactions for goods other than portable gas refills, this is permitted in State law because it is in accordance with State law.

Portable gas refill buying and selling transactions at outdoor stores in Bandar Lampung have a misalignment or gap with the *maslahah mursalah* theory, namely because the portable gas refillable goods are illegal goods and are contrary to consumer protection law because there are harms caused and violate the pillars and conditions of the object, causing it to be prohibited in Islamic law. And for other goods, transactions that occur in outdoor shops in Bandar Lampung bring benefits and benefits to the parties and do not bring harm in transactions of goods that are not prohibited and are in accordance with the principles of *mu'amalah*, harmony and conditions of a transaction, so the transaction is in accordance with Sharia Economic Law and is permitted in Islamic law.

Keywords: Transactions, sales, consumer protection laws, *Maslahah Mursalah*.

خلاصة

إحدى المعاملات في النظام الاقتصادي الإسلامي هي البيع الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات، في النظرة الإسلامية، لا يمكن فصل احتياجات الإنسان إلى احتياجات جسدية وروحية ولكن كوحدة كاملة لا يمكن فصلها، لا يعترف الإسلام بالاحتياجات الموجهة فقط نحو الآخرة دون التفكير في الاحتياجات الدنيوية، أو العكس، ولكن يجب موازنة احتياجات الآخرة والدنيا الهدف من هذا البحث هو تحليل قانون حماية المستهلك ومشكلة معاملات البيع والشراء في المتاجر الخارجية في بندر لامبونغ. تستخدم طريقة البحث منج التحليل النوعي مع منهج التحليل الوصفي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة مقابلة وتوثيق في شكل كتب أو أطروحات أو أطروحات أو مجلات أو مجلات أو غيرها تناقش وتراجع مشاكل البحث ويقال إن معاملات البيع المتعلقة بمعاد تعبئة الغاز المحمولة في المتاجر الخارجية في بندر لامبونغ هي معاملات غير قانونية بحيث توجد ثغرات في النظرية القانونية لحماية المستهلك ولا تتماشى مع المبادئ القانونية لحماية المستهلك لأنه لا يوجد ضمان الأمن للمستهلكين، وبالتالي فإن هذه المعاملات محظورة في قانون الدولة. وبالنسبة لمعاملات البيع للسلع بخلاف عبوات الغاز المحمولة، فإن هذا مسموح به في قانون الولاية لأنه يتوافق مع قانون الولاية إن معاملات بيع عبوات الغاز المحمولة في المتاجر الخارجية في بندر لامبونغ بها خلل أو فجوة مع نظرية مصلحة المرسله، وذلك لأن البضائع المحمولة القابلة لإعادة تعبئة الغاز هي سلع غير قانونية وتتعارض مع قانون حماية المستهلك لأن هناك أضرارًا تحدث وتنتهك الركائز والأركان. شروط الشيء، مما يجعله محظورًا في الشريعة الإسلامية. وبالنسبة للسلع الأخرى، فإن المعاملات التي تحدث في المحلات التجارية الخارجية في بندر لامبونغ تجلب فوائد ومزايا للأطراف ولا تسبب ضررًا في معاملات البضائع غير المحظورة والتي تتوافق مع مبادئ المعاملة والانسجام وشروط المعاملة، وبالتالي فإن المعاملة تتوافق مع الشريعة الاقتصادية ومسموح بها في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: المعاملات، البيع، قانون حماية المستهلك، المصلحة المرسله

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۷۵

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya
(Q.S. Al-Baqarah: 282)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta (Syahroni) dan Ibunda tercinta (Siti Zuhannah) yang selalu saya banggakan, hormati, dan sangat saya sayangi. Do'a tulus dan terimakasih selalu saya persembahkan atas jasa, tenaga, pikiran, dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang.
2. Adik laki-lakiku Ahmad Rakha Syaputra, dan Adik perempuanku Siti Syarah Aulia, yang selalu menginspirasi, motivasi serta semangat kepadaku. Semoga Allah juga mengabulkan mimpi dan cita-cita kalian. Aamiin.
3. Terimakasih juga kepada Saudara, Sahabat dan Teman-temanku yang telah membantuku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu. Aamiin.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhamad Zundi Pratama anak pertama dari pasangan Bapak Syahroni dan Ibu Siti Zuhannah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Oktober 1999. Penulis mempunyai 2 Saudara Kandung yaitu 1 Adik laki-laki bernama Ahmad Rakha Syaputra dan 1 Adik perempuan bernama Siti Syarah Aulia.

Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumur Batu pada tahun 2006 sampai 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanjung Karang pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu pada tahun 2017, melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), dan melanjutkan studi di Program Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia- Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ISI ULANG GAS PORTABLE PADA TOKO OUTDOOR DI BANDAR LAMPUNG”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Magister program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

Dalam proses penulisan tesis ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z.Ag., Ph.D, beserta staf dan jajarannya.
2. Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. serta wakil direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Progran studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Liky Faizal, MH dan sekretaris Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Syahroni dan Ibu Siti Zuhannah, serta kedua adik Siti Syarah Aulia dan Ahmad Rakha Syaputra.
8. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi, Terimakasih atas Support yang selalu kalian berikan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa dan para sahabat-sahabat perjuanganku, khususnya angkatan 2022 Program Magister Pascasarjana kelas A.

Penulis menganggap bahwa hasil penelitian ini sudah sempurna, hal tersebut dikarenakan dukungan para pihak dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, 23 April 2024

Muhamad Zundi Pratama

Npm : 2274134012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	-
ت	tā`	t	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā`	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā`	h	-

ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

A. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhomah), ditulis *t*

B. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

C. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

D. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

E. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (') Contoh: مؤنث ditulis *ditulis mu'annaś*

F. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l (el) diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: الشيخ السالم ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

H. Pengecualian

Sistem translitrasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan

- terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab, la Tahzan*, dll.
 3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll
 4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PEMBIMBING/PROMOTOR.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING/PROMOTOR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian yang Relevan.....	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian	48
H. Sistematika Pembahasan.....	53

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual-Beli/ <i>Al-Bai'</i>	55
B. Rukun dan Syarat Jual Beli (<i>Bai'</i>)	56
C. Hukum Jual Beli	67
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI.....	72
E. Macam-Macam Jual Beli (<i>Bai'</i>)	76
F. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli (<i>Bai'</i>)	84
G. Berselisih Dalam Jual Beli (<i>Bai'</i>).....	86

	H. Manfa'at dan Hikmah Jual Beli (<i>Bai'</i>)	86
BAB III	GAMBARAN PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	87
	B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	93
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA TOKO <i>OUTDOOR</i> DI BANDAR LAMPUNG	
	A. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Pada Toko <i>Outdoor</i> Di Bandar Lampung	105
	B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Transaksi Jual Beli Pada Toko <i>Outdoor</i> Di Bandar Lampung..	125
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	153
	B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 harga barang pada toko *outdoor*4



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ruang lingkup muamalah sangat luas, salah satunya yaitu pada sistem ekonomi dan keuangan (*Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah*). Transaksi dalam sistem Ekonomi Islam terdiri dari jual beli, sewa menyewa dan upah mengupah, pinjam meminjam, utang pituang, agunan, pemberian wakaf, dan wasiat.¹ Tujuan dari transaksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dalam pandangan Islam, kebutuhan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kebutuhan *jasmaniyah* dan *ruhaniyah* melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, Islam tidak mengenal kebutuhan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kebutuhan duniawi, ataupun sebaliknya, tetapi kebutuhan akhirat dan duniawi harus seimbang. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S. Al-Qasas (28) : 77)

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia memerlukan adanya suatu transaksi, dari keseluruhan bentuk transaksi atau muamalah yang umum digunakan yaitu jual beli, kegiatan jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern, dan semakin lama semakin berkembang sesuai dengan

¹ Hassan Saleh et al., “Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer”, 2008, 381, tersedia pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35045> (2008).

kemajuan zaman dan teknologi, jual beli sangat dianjurkan dalam Islam, selama rukun dan syarat dalam jual beli terpenuhi.

Lampung sebagai salah satu Provinsi di Indonesia juga memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata, potensi tersebut antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kehijauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon, aneka ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat istiadatnya, dengan kondisi demikian maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Bandar Lampung adalah kota yang strategis bagi kunjungan wisata ke berbagai objek wisata, kota ini bisa dicapai dalam 1,5 jam dari Bakauheni dan 30 menit dari Bandar Udara Radin Inten.²

Objek wisata pantai, budaya, alam pegunungan, hutan, sungai, selam dan memancing, mudah dijangkau dari kota ini, objek yang satu dan lainnya saling berdekatan, bisa dipastikan kunjungan atau perjalanan wisata menjadi tidak monoton, pengalaman menjadi lebih beragam karena banyak tempat yang bisa dilihat, banyak destinasi wisata alam di Lampung berupa gunung dan pantai.

Para wisatawan yang pergi ke pantai atau gunung biasanya mereka melakukan kegiatan *camping*, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak memiliki perlengkapan *camping* secara pribadi, dikarenakan alat peralatan tersebut relatif mahal, dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa, saat mereka melakukan perjalanan wisata alam, ini menjadi suatu peluang bagi sebagian orang untuk menyediakan alat *camping* di Lampung, terdapat banyak sekali penyedia jasa penyewaan alat *camping* di Lampung, seperti Jelajah *Outdoor*, Rakatoa (penyedia alat *outdoor* Lampung), Rangrang *Outdoor* peralatan *Camping*, Green *Camping Outdoor* Lampung, Kolibri *Outdoor*, dan lain-lain.

Toko *Outdoor* adalah toko yang menyediakan perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan luar ruangan, seperti hiking, camping, panjat tebing, dan berbagai aktivitas *outdoor*

² Ani Rostiyati, "Potensi Wisata Di Lampung dan Pengembangannya", *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 5 No. 1 (2013), <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185>.

lainnya. Toko-toko ini biasanya menjual berbagai macam peralatan seperti tenda, matras tidur, peralatan memasak, peralatan panjat tebing, pakaian *outdoor*, sepatu hiking, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan di luar ruangan.

Beberapa kategori produk yang tersedia di toko *outdoor* diantaranya adalah:

1. Peralatan berkemah, seperti tenda, matras tidur, sleeping bag, kompor, peralatan masak, perlengkapan penerangan (lampu senter, headlamp), pisau lipat, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk berkemah dan menginap di alam terbuka.
2. Pakaian *Outdoor* seperti pakaian yang dirancang khusus untuk kondisi cuaca ekstrem dan kegiatan luar ruangan, seperti jaket windproof atau waterproof, celana hiking, kaos teknis, sepatu hiking, dan perlengkapan pelindung lainnya seperti topi, kacamata, dan sarung tangan.
3. Perlengkapan pendakian dan panjat tebing seperti sepatu panjat tebing, karabiner, tali panjat, helm, alat penguat, dan perlengkapan keselamatan lainnya yang digunakan oleh pendaki gunung dan penggemar panjat tebing.
4. Perlengkapan navigasi seperti peta, kompas, GPS, jam tangan *outdoor*, dan alat navigasi lainnya untuk membantu mengarahkan diri Anda di alam terbuka.
5. Perlengkapan keberlangsungan hidup (Survival) seperti perangkat pembersih air, alat penyala api, pisau survival, tenda darurat, peralatan makan portabel, dan perlengkapan lainnya yang berguna dalam situasi darurat atau keadaan ekstrem.
6. Aksesori *Outdoor* seperti tas ransel, tas tidur, tongkat hiking, kotak penyimpanan, peralatan memancing, kantong tidur, kamera tahan air, dan berbagai aksesori lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman luar ruangan.

Toko-toko *outdoor* juga menyediakan jasa seperti penyewaan peralatan camping atau mendaki gunung. Beberapa toko *outdoor* bahkan mungkin menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau acara lainnya yang berhubungan dengan aktivitas luar ruangan.

Toko-toko *outdoor* dapat ditemukan baik secara fisik di pusat

perbelanjaan atau daerah perkotaan, maupun secara online melalui situs web dan platform e-commerce. Toko-toko ini biasanya dijalankan oleh orang-orang yang memiliki minat dan pengalaman dalam kegiatan luar ruangan, dan mereka dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pelanggan mengenai produk dan kegiatan *outdoor* yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Toko *outdoor* menjual berbagai macam alat-alat atau barang keperluan luar ruangan dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis barang dan kualitas barang. Berikut adalah tabel nama dan harga barang yang dijual di toko *outdoor*:

No	Jenis Barang	Harga
1	Tenda	Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-
2	Carrier	Rp. 300.000,- sampai Rp. 3.000.000,-
3	Sepatu	Rp. 300.000,- sampai Rp. 3.000.000,-
4	Jaket	Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-
5	Isi ulang gas <i>portable</i>	Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-
6	Headlamp	Rp. 25.000,- sampai Rp. 150.000,-
7	Peralatan <i>outdoor</i> lain	Rp. 5.000,- sampai Rp. 1.000.000,-

Tabel 1.1 harga barang pada toko *outdoor*³

Selain dari data barang dan harga peralatan *outdoor* diatas, toko *outdoor* juga terdapat yang menjual barang-barang atau alat *outdoor* bekas (barang *trifling*) seperti jaket dan sepatu dengan harga kisaran dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 250.000,- untuk jaket *trifling* dan Rp. 100.000,- sampai Rp. 500.000,- untuk harga sepatu *trifling*.

Dari beberapa toko *outdoor* tersebut, terdapat toko *outdoor* yang melaksanakan praktik penjualan barang-barang *outdoor* yang diduga ilegal, yaitu jual beli isi ulang gas *portable*. Penggunaan kompor gas di Indonesia sebagai kebutuhan rumah tangga sangat banyak dijumpai terlebih sejak keberhasilan pemerintah mengkonversi pemakaian

³ “Bahaya Refill Gas Portable! Belum Banyak Orang Tahu”, tersedia pada <https://hicoofficial.com/bahaya-gas-portable-isi-ulang/> (13 Maret 2024).

minyak tanah menjadi pemakaian gas *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Kompor gas tidak hanya dijumpai pada pemakaian rumah tangga, namun juga sering ditemui di pertokoan, jalan-jalan dan industri rumah makan siap saji, selain menekan biaya yang relatif lebih murah pemakaian kompor gas lebih mudah dan lebih cepat dalam proses memasak, dalam industri rumah makan, memasak adalah aktifitas yang selalu dilakukan.⁴

LPG secara harafiah berarti gas minyak bumi yang dicairkan, secara terminologi adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam, dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair, komponennya didominasi *Propana* (C₃H₈) dan *Butana* (C₄H₁₀). LPG juga mengandung *hidrokarbon* ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya *etana* (C₂H₆) dan *pentana* (C₅H₁₂).

Gas elpiji banyak dipakai oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, gas elpiji yang dipakai menggunakan tabung gas yaitu tabung gas 3kg, namun dalam beberapa waktu lalu sering terjadi ledakan dan kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas elpiji, hal ini disebabkan oleh sifat cairan dan gas elpiji yang sangat mudah terbakar, ketika bocor, gas elpiji menempati daerah rendah, hal ini disebabkan oleh gas elpiji lebih berat dari udara.

Gas *portable* merupakan bahan bakar yang sangat cocok untuk kebutuhan kegiatan *mobile* (sering berpindah) atau *outdoor* (luar ruangan), jadi gas *portable* untuk kebutuhan *fleksible* benar adanya, ukuran yang kecil sangat *fleksible* untuk dibawa dan tidak memakan ruang banyak. Beberapa orang menggunakan gas *portable* saat berkegiatan mendaki gunung dan berkemah, untuk keperluan masak, menghangatkan badan, dan lain sebagainya. Namun, penggunaan gas *portable* juga tidak sembarangan. Penggunaannya di ruangan yang terbuka karena untuk menghindari penggumpalan gas di ruangan. Setelah penggunaan, gas *portable* harus dilepas dari kompor *portable* agar tekanan pada tabung berhenti.⁵

Ukuran pada gas *portable* rata-rata sekitar 235 ml, seukuran itu

⁴ S Satria, "Analisis Performansi Pemanfaatan Energi Panas Pembuangan Kompor Lpg Dengan Selubung Koil", (021008 Universitas Trididanti Palembang, 2020).

⁵ *Ibid*

banyak sekali orang yang memanfaatkannya untuk menghemat pengeluaran dapur, seperti contoh anak kos yang tidak ingin repot menggunakan kompor besar, menjadi alternatif untuk mereka yang ingin memasak sendiri, namun hanya bisa dalam skala kecil, gas *portable* ini bisa bertahan 2 hingga 4 minggu sesuai dengan penggunaan.

Gas *portable* bisa dibilang gas dapur yang *fleksible*, karena ukurannya yang terbilang kecil, gas *portable* tidak dapat digunakan untuk kebutuhan dapur seperti pada umumnya, selain tidak mampu, penggunaannya menjadi boros karena ketidaksesuaian fungsi. Banyak orang juga salah dalam mengartikan fungsi gas *portable* untuk pengisian ulang korek gas. Komposisi yang terdapat pada *supercook* tidak sesuai dengan kapasitas korek gas. Apabila tetap dilakukan pengisian ulang untuk korek, akan beresiko dan membuang gas di dalamnya secara percuma.

Gas *portable* sangat mudah ditemukan di berbagai tempat seperti pada swalayan dan toko yang menyediakan gas *portable*, harga yang dibandrol relatif masih sangat terjangkau, penggunaannya sangat mudah, tidak memerlukan selang seperti pada kompor besar pada umumnya, cukup sediakan kompor *portable* dan kaleng langsung dipasang pada kompor tanpa adanya perantara. Alasan inilah mengapa gas *portable* perlu dilepas ketika sudah digunakan agar tekanan pada gas tidak berlangsung terus menerus, walaupun terbilang sedikit rumit, namun gas *portable* sangat aman dan *fleksible* apabila digunakan sesuai dengan prosedur yang sudah diberitahukan agar tidak mengalami kecelakaan kerja.⁶

Praktik penjualan terhadap gas *portable* ini sering dijumpai praktik isi refill gas *portable* guna memanfaatkan tabung yang telah habis terpakai. Pastinya hal tersebut tidak sesuai dengan standar produk yang ada. Terdapat banyak dampak dari pengisian ulang tabung *portable* tersebut.

LPG merupakan kandungan dari gas *portable* dengan berbagai komposisi beberapa jenis gas alam. Umumnya komposisi gas LPG paling besar yaitu *Propana* dan *Butana*, kemudian ada beberapa

⁶ *Ibid.*

komposisi lain seperti *Etana*, *Metana*, dan *Pentana*. Gas *Propana* dan *Butana* memiliki tingkat energi pembakaran lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan gas lain, sehingga komposisi penggunaannya masih belum bisa tergantikan. Menurut beberapa Konsumen setia Gas *Portable* Hi-Cook, penggunaan gas berikut cukup hemat untuk membantu kegiatan memasak sehari-hari, salah satu konsumen gas *catridge* Hi-Cook menyebutkan bahwa pemakaian gas *portable* Hi-Cook ukuran 230 gr dapat digunakan hingga 10 kali memasak nasi untuk porsi 1 orang, serta dapat digunakan untuk 3 kali memanaskan air, lama pemakaiannya juga tergantung dari spesifikasi kompor, kompor yang tidak memiliki pelindung angin serta kualitas api yang buruk dapat membuat penggunaannya semakin boros.⁷

Harga yang ditawarkan Hi-Cook relatif terjangkau untuk bahan bakar kompor gas *portable*, untuk harga produk gas *portable* yang dijual dipasaran antara lain yaitu:

1. Hi-Cook Gas *Portable* 230 gr dengan harga Rp. 23.500
2. Hi-Cook Gas *Portable* 150 gr dengan harga Rp. 15.000
3. Hi-Cook Tabung Gas Las dengan harga Rp. 23. 500

Sedangkan untuk harga *isi ulang* gas *portable* yaitu dari *range* Rp. 5000 sampai Rp. 7.000 rupiah.

Gas *portable* telah didesain memiliki tekanan yang sesuai dengan tingkat keamanan pengguna, hal tersebut agar gas berikut dapat digunakan pada berbagai kondisi panas maupun dingin tanpa adanya resiko berbahaya. Bukan rahasia umum lagi, bahwa pengisian ulang gas telah banyak oknum lakukan menggunakan tabung gas LPG 3 Kg, perlu diketahui bahwa tekanan kedua produk tersebut cukup berbeda, selain itu karakteristik dan kegunaan tiap produk juga cukup berbeda sehingga praktik tersebut akan beresiko bahaya bagi pengguna.

Dari segi biaya, praktik tersebut memang terbilang dapat menghemat pengeluaran, akan tetapi praktik tersebut dapat membahayakan keselamatan bagi para pengguna, tekanan yang lebih tinggi dapat membuat gas beresiko adanya kebocoran hingga meledak. Selain itu, gas isi ulang sering memiliki kendala sulit

⁷ *Ibid.*

tersambung dengan kompor *portable* atau gas *torch*, sehingga api tidak dapat muncul saat penggunaan, tentunya hal berikut akan merugikan bagi pengguna dalam segi materi maupun waktu.⁸

Selain dari beberapa masalah dan bahaya dari *isi ulang* gas *portable* di atas, terdapat pula masalah lain, antara lain takaran yang tidak sesuai dari kapasitas tabung gas *portable* atau bahkan dari beberapa kasus, oknum tersebut *meisi ulang* tabung gas *portable* melebihi batas takaran gas tersebut, sehingga hal ini berdampak bahaya bagi konsumen dan isi gas yang tidak sesuai dan terdapat unsur ketidakjelasan isi, maka perlu diteliti bagaimana hal ini dalam hukum Islam.

Masalah lain datang dari HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dalam hal ini hak merek dari gas *portable* Hi-Cook, tentunya produsen resmi gas *portable* Hi-Cook tidak membenarkan adanya praktik *isi ulang* gas *portable* produksinya, praktik ini melanggar Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual tentang Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain dari Undang-Undang tentang Hak Merek, praktik *isi ulang* gas *portable* ini juga terdapat konsumen yang tentu dirugikan karena bahaya yang ditimbulkan dari praktik jual beli gas *isi ulang* *portable*, hal ini dapat dikaitkan dengan adanya hak konsumen yang dilanggar dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan informasi dari beberapa orang dan dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis serta adanya informasi lain dari beberapa sumber, maka perlu untuk mengkaji status barang yang dijadikan suatu objek transaksi pada toko *outdoor*, serta menganalisisnya dari sudut pandang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan dari sudut pandang *Maslahah Mursalah* sehingga dapat dilihat status hukum halal/ haram dari pandangan hukum Islam.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

⁸ *Ibid.*

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah membahas tentang akad suatu transaksi, yaitu transaksi jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah merupakan suatu akad yang diperbolehkan karena transaksi tersebut merupakan suatu bentuk muamalah, sebagaimana dalam kaidah disebutkan bahwa asal dari suatu bentuk muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, selain dalam kaidah fiqih, dasar hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Subfokus penelitian dalam tesis ini adalah akad transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari fokus dan subfokus diatas, diidentifikasi bahwa perlu diadakan sebuah penelitian guna mengetahui analisis hukum perlindungan konsumen dan *Maslahah Mursalah* terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah :

- a. Untuk menganalisis hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis *Maslahah Mursalah* terhadap transaksi

jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas maka peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat secara :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mermanfaat secara akademis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang analisis hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli pada toko *outdoor* di Bandar Lampung serta mengetahui analisis *Maslahah Mursalah* terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung, sehingga dapat menjelaskan bagaimana kepastian hukum dari transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung supaya terdapat kejelasan juga secara hukum ekonomi syariah agar bermanfaat dan tidak menimbulkan pertentangan pandangan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan peneliti sendiri sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang analisis hukum perlindungan konsumen dan *Maslahah Mursalah* terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.

E. Penelitian yang Relevan

1. Tesis Anesta Chrisanti, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji Antara Konsumen dan Dealer Gas PT. Eka Cipta Sari di Kota Semarang”, dengan kesimpulan: proses jaul beli bahan bakar gas ini dilakukan secara lisan, perjanjian secara lisan ini tidak menguntungkan sebab bila salah satu pihak wanprestasi akan sulit untuk pembuktiannya, namun pada dasarnya perjanjian secara lisan ini juga menggunakan system perjanjian baku, sistem perjanjian baku ini tercantum

dalam nota pembelian, namun demikian klausula tersebut tidak boleh melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji berdasarkan asas konsensualisme yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saat terjadi kesepakatan tergantung dari pembeli yang menyatakan niatnya. Niat pembeli dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui telpon, datang langsung ke distributor, dan menunggu datangnya mobil keliling. Dalam wanprestasi yang dilakukan penjual penyelesaiannya yang diberikan tidak memuaskan, sebab penjual lebih sering tidak menanggapi secara positif pernyataan dari pembeli. Sehingga hal ini tidak dapat memenuhi hal-hal yang tercantum dalam ayat 1 butir b dan c pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya.⁹

Persamaan bahasan pada tesis tersebut adalah pada transaksi akad nya yaitu akad jual beli, namun perbedaan mendasar dari tesis tersebut dengan bahasan yang peneliti kaji adalah jika pada tesis tersebut menitikberatkan pada suatu perjanjian jual beli, sedangkan tesis yang peneliti kaji membahas tentang akad transaksi jual beli dan .

2. Tesis Adi, yang berjudul “Pendapat K. H. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam *Risalah Muamalah*”, dengan kesimpulan: pendapat K. H. Salim Ma’ruf tentang jual beli dalam *Risalah Muamalah* adalah hampir sama dengan pendapat ulama lainnya, tapi memiliki perbedaan yaitu pada masalah jual beli orang mabuk, jual beli anak-anak dan jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram. Selain itu juga ditemukan dalil-dalil yang mendasari pendapatnya, yaitu Alquran dan hadis. Di samping itu beliau juga mengutip beberapa kitab fiqh yang dijadikan sebagai dasar, yaitu: *Majmu’ Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Fath al-Wahhab Syarah Manhaj al-Thullab* karya Zakaria Anshari, *Mughni Al-Muhtaj* karya Khotib Syarbini dan *Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah* karya

⁹ A Chirsanti, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji Antara Konsumen Dan Dealer Gas Pt. Eka Cipta Sari Di Kota Semarang”, 2004, tersedia pada <http://eprints.undip.ac.id/10997/> (2004).

Ahmad Qalyubi dan Ahmad Umairah. Adapun metode *istinbath* yang digunakannya adalah metode *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*.¹⁰

Persamaan dalam bahasan tesis tersebut dengan tesis yang peneliti kaji adalah tentang jual beli, namun perbedaannya terletak pada bahasan jual beli tersebut, dimana pada tesis tersebut hanya membahas jual beli dalam risalah muamalah sedangkan tesis yang peneliti kaji membahas tentang transaksi jual beli dan sewa menyewa pada toko *Outdoor*.

3. Tesis M. Nor Taslim, yang berjudul “Pelanggaran Hukum Dalam Jual Beli Baju Secara *Online* Perspektif Hukum Islam”, dengan kesimpulan: pelanggaran hukum yang terjadi dalam jual beli baju secara *online* adalah pelanggaran terhadap barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur paksaan/menghilangkan hak khayar pembeli. Praktek akad/kontrak jual beli baju secara *online* mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia sebagaimana halnya praktek jual beli pada umumnya. Hendaknya para pihak yang melakukan jual beli baju secara *online* agar memperhatikan asas dan etika transaksi Islam supaya terhindar dari berbagai praktek transaksi yang yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah swt.¹¹

Persamaan pada tesis tersebut adalah pada bahasan jual beli perspektif hukum Islam, namun perbedaannya terletak pada objek akad jual beli tersebut, pada tesis tersebut objek jual belinya adalah baju secara online, sedangkan tesis yang peneliti kaji objeknya adalah barang-barang *Outdoor*.

4. Tesis Wahyu Hidayat, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli”, dengan kesimpulan: faktor yang mengakibatkan praktik jual beli obat *dektrometorfan* masih berlangsung yaitu, faktor internal, faktor eksternal, faktor

¹⁰ “Pendapat K. H. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Mu’amalah - CORE”, tersedia pada https://core.ac.uk/display/79443391?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1 (29 Maret 2024).

¹¹ M. Nor Taslim, “Pelanggaran Hukum Dalam Jual Beli Baju Secara Online Perspektif Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari”, 2017.

sosiologi, faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, faktor pendidikan dan pengetahuan. Dari Hukum Ekonomi Syariah jual beli tersebut tetap dilarang jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut. Dari segi Maqasid Asy-Syari'ah jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung mudharatnya dibandingkan dengan kemaslahatannya sehingga ditinjau dari kaidah Ushuliyah Fiqhiyyah (*addaruru yuzalu*) jual beli tersebut harus dihentikan. Terdapat beberapa usaha dalam penanggulangannya yaitu dengan pencegahan secara pre-emptif, *preventif*, dan *represif*.¹²

Persamaan bahasan antara tesis tersebut dengan tesis yang penulis kaji adalah bahasan tentang jual beli, namun terdapat perbedaan yaitu dari segi objek jual beli, jika tesis tersebut jual beli obat sedangkan yang peneliti kaji adalah barang-barang toko *Outdoor* yang ilegal.

5. Tesis Tabdul Sani yang berjudul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal”, dengan kesimpulan: pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak yang menyewa), setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang disebut sebagai surat perjanjian sewa menyewa mobil. Pada pelaksanaan sewa menyewa mobil, permasalahan yang terjadi diantaranya mengulangsewakan/melepas sewa, kerusakan oleh penyewa, penyewa terlambat mengembalikan obyek sewa dan penyewa menggunakan obyek sewa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Cara penyelesaiannya adalah penyelamatan obyek sewa dan penyelesaian biaya-biaya yang berupa perjanjian dengan ancaman denda, subrogasi/pengalihan hutang dan melalui Pengadilan.¹³

¹² Wahyu Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online”, (IAIN Palopo, 2019).

¹³ Abdul Sani, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Di Kota Tegal”, (Program Pasca

Persamaan bahasan antara tesis tersebut dengan tesis yang penulis kaji adalah bahasan tentang , namun terdapat perbedaan yaitu dari segi objek , jika tesis tersebut mobil sedangkan yang peneliti kaji adalah barang-barang toko *Outdoor*.

6. Tesis Budi Hermawan dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dari Tindakan Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Pada Merek Industri Gula Nusantara Di Kalimantan Barat)”, dengan kesimpulan: hasil penelitian adalah Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus pemalsuan merek, berkorelasi dengan faktor belum terciptanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses penyidikan pemalsuan merek dan belum memadainya profesionalitas manajemen penyidikan, sehingga dalam beberapa kasus pemalsuan merek salah satunya pemalsuan karung gula merek IGN tidak dapat dimenangkan dalam berperkara dipengadilan.¹⁴

Persamaan bahasan antara tesis tersebut dengan tesis yang penulis kaji adalah bahasan tentang merek, namun terdapat perbedaan yaitu dari segi sudut pandang bahasan, jika tesis tersebut membahas tentang pemalsuan merek sedangkan yang peneliti kaji adalah jual beli dan barang-barang toko *Outdoor* yang terdapat kasus hak cipta dalam hal ini tentang merek yang dilanggar.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maslahah Mursalah*, berikut akan dijelaskan secara sistematis terkait pembahasan teori Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maslahah Mursalah*.

Sarjana Universitas Diponegoro, 2005).

¹⁴ Hernawan Budi, “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dari Tindakan Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Pada Merek Industri Gula Nusantara Di Kalimantan Barat)”, (Universitas Diponegoro, 2016).

a. Teori Hukum Perlindungan Kosumen

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen juga terdapat dalam hukum umum dan undang-undang lain misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elekrtronik.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "Ilmu hukum, PT", *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2000, 53.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diberikan secara komprehensif oleh Bapak Az. Nasution. Menurut beliau, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan

¹⁷ *Ibid.*, 69.

¹⁸ *Ibid.*, 54.

¹⁹ Az Nasution, *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, 2002, 20–21.

asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bagi konsumen antara diperlukan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis tertentu atau pada pokoknya dengan berbagai praktik bisnis yang menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Sementara bagi konsumen akhir diperlukan kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jelas, jujur, dan bertanggungjawab.²⁰

Hukum perlindungan konsumen tidak sebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja. Hukum perlindungan konsumen juga terdapat dalam hukum umum dan undang-undang lain misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat

²⁰ *Ibid.*, 30-31.

dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan itu.²² Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).²³

Asas Hukum Perlindungan Konsumen, dalam setiap undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, (-, 1919), 77.

²² Soedjono Dirjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada", (Jakarta, 1983), 11.

²³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* 13.

runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap perturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan sebagai berikut : “bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sisitem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan huku positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”²⁴

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan kmonsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Maksudnya ialah dalam undang-undang perlindunagn konsumen diatur agar kedudukan pelaku

²⁴ Yusuf Shofie, “Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi”, 2002, 25.

usaha dan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dan saling mempengaruhi, tidak ada pihak yang lebih kuat dibanding yang satunya.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Bila ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dipastikan ada sanksi hukum bagi pelaku usaha tersebut karena adanya kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan di atas bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan,
- c. Asas kepastian hukum. Radbruc menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum,²⁵ yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.²⁶

²⁵ S H Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum: Ed. 2*, (Kencana, 2015), 95.

²⁶ Ahmadi Miru, "Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 26.

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.²⁷

²⁷ Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, (Visimedia, 2008), 4.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainnya.²⁸

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.²⁹

Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen, pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat lepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan hal terpenting

²⁸ S Hi Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Prenada Media, 2017), 32.

²⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* 1.

dalam melakukan setiap kegiatan usaha, karena tanpa adanya konsumen maka usaha yang dilakukan tidak akan berhasil. Namun disisi lain banyak pelaku usaha yang menganggap remeh keberadaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan haknya. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen:

a. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris), dan consumpten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.

b. Pelaku usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁰

Dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan,

³⁰ A Z Nasution dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, 23.

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen, berdasarkan substansi pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa pemberian santunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³¹

Hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Perlu ditekankan bahwa negara hukum pada hakikatnya memiliki empat unsur pokok, yaitu:

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum perlindungan konsumen", 2008, 125.

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Artinya negara Indonesia merupakan neagara yang mengakui adanya pembatasan kekuasaan negara dan jaminan perlindungan terhadap HAM dalam konstitusi. Akibatnya, konstitusi menjadi ukuran atau takaran untuk membatasi kekuasaan negara dan pedoman untuk menilai apakah HAM yang tertera dalam konstitusi sudah diwujudkan ke dalam fakta sosial yang konkrit.³²

Perdagangan bebas yang didukung dengan faktor teknologi yang berkembang semakin pesat merupakan pemicu semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi baik bersifat primer, sekunder, dan tersier. Disamping kebutuhan yang semakin meningkat, pelaku usaha pun semakin kreatif dengan menyediakan kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan bervariasi sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini memberikan manfaat kepada konsumen yakni konsumen bebas memilih barang dan/atau jasa yang diinginkanya, tetapi juga dapat memberikan kerugian bagi konsumen yang dijadikan objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keamanan dan kekayaan konsumsi dari barang yang diproduksinya.

Adapun hal-hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan

³² Iman Sjahputra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung", *Pt. Alumni*, 2010, 62.

menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsinya.

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur adalah informasi mengenai barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Adapun yang menjadi kewajiban dari konsumen termuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari pemanfaatan barang atau jasa. Hal ini wajib dilakukan oleh konsumen, agar tidak ada persengketaan yang muncul dikemudian hari. Dengan membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian maka konsumen tahu resiko ataupun hal-hal yang terjadi pada barang atau jasa tersebut.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tidak hanya pelaku usaha saja yang wajib untuk beritikad baik dalam menjalani usahanya, tetapi konsumen juga waji beritikad baik dlam bertransaksi seperti tidak adanya keinginan untuk menipu.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³³

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak hanya

³³ *Hukum Perlindungan Konsumen / Dr. Kurniawan, SH., M. Hum*, 45, tersedia pada <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/ebook/82b2c3b5-f105-46f0-8968-f0366fd0019d> (13 Maret 2024).

ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha juga mendapatkan jaminan hukum dari Negara, dan untuk menciptakan kenyamanan. Dalam berusaha sertamenciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Hukum Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam pandangan Islam dengan mengkaji pasal demi pasal dalam UUPK, tampak bahwa beberapa ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan mengenai keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha, jujur, jujur dalam takaran atau timbangan, menjual barang yang baik mutunya, larangan menyembunyikan barang yang cacat.³⁴

Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat jahat/merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah An nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum ekonomi & ekonomi Islam: dalam perkembangan*, (Mandar Maju, 2002), 177.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa (4): 29).

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti mengenai larangan melakukan sumpah palsu, larangan memberikan takaran yang tidak benar dan keharusan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.

1. Larangan sumpah palsu Salah satu hadist Nabi yang melarang sumpah palsu, Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkata: “Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkah (yang terkandung di dalamnya)”.
2. Takaran yang benar Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al Qur'an maupun dalam hadis mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan (Q.S Al Mutaffifin 83: 2-7) “Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
3. Itikad baik Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Hakekatnya itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya islam menganjurkan, jika melakukan

transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya. Seperti yang dikemukakan Abdul Manan, Hamzah lebih merinci prinsip-prinsip dagang menurut islam yaitu:

- a. Jujur dalam takaran Menjual barang yang halal: dalam berbagai hadis nabi dinyatakan bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan). Menjual barang yang baik mutunya: dalam berbagai hadis Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya
- b. Jangan menyembunyikan barang yang cacat, karena dapat menjadi salah satu sumber hilangnya keberkahan (HR Bukhari)
- c. Jangan main sumpah. Sabda Rasulullah “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan (HR Bukhari)
- d. Longgar dan bermurah hati, Rasulullah bersabda: “Allah mengasihi orang bermurah hati menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang” (HR Bukhari)
- e. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah bersabda: “Jangan kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”(HR Bukhari)

Pengertian cacat tersembunyi jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli kecil maupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang.

Hal ini sebenarnya sering kita alami, namun untuk jual beli dalam skala kecil. Meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam barang yang dijual, biasanya sebagian besar pembeli hanya merelakan saja barangnya. Mungkin karena nilai barang yang lebih kecil dibandingkan usaha yang diperlukan untuk menuntut ganti rugi. Kondisi yang berbeda apabila kita melkaukan jual beli kendaraan, furniture, dan sebagainya. Namun sekali lagi, tidak semua barang memiliki kualitas yang baik. Terdapat beberapa barang yang ternyata memiliki cacat tersembunyi.

Terkait dengan cacat tersembunyi diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK dikenalkan prinsip, dimana produsen bertanggung jawab untuk barang yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian akibat dari cacat pada barang tersebut. Dalam pasal 9 UUPK juga disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.”³⁵

Pengertian cacat tersembunyi harus dinyatakan dalam jangka waktu yang pendek. Apabila jangka waktu sudah lama, maka dianggap pihak pembeli telah dapat menerima hal tersebut. Maksud dari penjual berkewajiban menanggung terhadap ketenteraman dan keamanan barang tersebut adalah bahwa jangan sampai pembeli diganggu oleh pihak ketiga. Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (pelaku usaha) tergantung pada kondisinya.

Kaidah *الامر بمقاصدها* merupakan salah satu kaidah yang digunakan oleh para fuqaha dalam qawa'id fiqhiyyah. Dengan menguasai dan mengetahui kaidah-kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah

³⁵ S Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, (Citra Aditya Bakti, 1999), 274.

social, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Secara etimologi lafadz الامر merupakan lafadz yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Kaidah الامر بمقاصدها menegaskan bahwa semua urusan sesuaidengan maksud pelakunya (“segala perkara tergantung kepada niatnya”). Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukallaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syari'at islam. Dalam cabang kaidah al umuru bi maqasidiha lafadz yang berbunyi “tergantung pada niat orang yang mengatakannya”, memberi pengertian bahwa ucapan seseorang itu dianggap baik atau tidak tergantung dari maksud orang itu sendiri. Sebagai contoh, memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak baik seperti memperolok orang tersebut. Maka dari ucapan tersebut apakah dianggap baik atau tidak tergantung orang yang mengucapkannya. Apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau hanya sekedar bercanda.³⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

³⁶ Suyatno Suyanto dan Nur Hidayah, “Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, 24.

hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁸

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁹

Serangkaian teori yang disampaikan di atas, akan digunakan guna menganalisis Transaksi jual beli Pada Toko *Outdoor*, dalam teori hukum perlindungan konsumen, terkait bahasan jual beli barang-barang pada toko *Outdoor* akan ditinjau menggunakan teori hukum perlindungan konsumen, sehingga didapatkan hasil menjawab rumusan masalah terkait praktek transaksi pada toko *Outdoor* bertentangan dengan perlindungan konsumen atau tidak.

b. Teori *Maslahah Mursalah*

Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al*

³⁷ *Ibid.*, 69.

³⁸ *Ibid.*, 54.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* 53.

nasl, dan *hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalah, dan setiap yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolak mafsadah disebut masalah.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁰

Dengan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalahah dan Mursalah, kata Masalahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁴¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁴²

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, “Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih”, Cet. VI, 2005, 424.

⁴¹ H Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*, (Prenada Media, 2017), 135.

⁴² Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, (Kencana, 2017), 88.

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴³

Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-*Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
(Q.S.Yunus(10): 57).

⁴³ Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group”, *Jilid I dan II*, 2011, 345.

2) QS . Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S.Yunus(10): 58).

3) QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Al-Baqarah(2): 220).

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah Mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي 3 مِنْ سُنَّتِي».(رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmdzi)⁴⁴

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Masalahah, ahli ushul fiqh membagi Masalahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Dharuriyat Masalahah Dharuriyat adalah Masalahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.
- 2) Al-Maslahah al-Hajiyat Masalahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyat Masalahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan

⁴⁴ Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383 - Google Nggoleki, n.d.

dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.⁴⁵

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya, bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Jumbuh Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴⁵ Ushul Fiqh Firdaus, "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif", Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, 93-94.

- 1) Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.⁴⁶

Teori *Maslahah Mursalah* salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, konsep *Maslahah Mursalah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maslahah Mursalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*) karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Tujuan mukallaf adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan dan merupakan elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.

⁴⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018), h. 63–75,.

Ijtihad adalah jalan bagi seorang mujtahid dalam memahami dan menemukan suatu hukum baru yang belum ada hukum sebelumnya atau sudah ada namun berbeda makna, dalam berijtihad harus menggunakan alat bantu atau yang sering disebut *ushul fiqh*, didalamnya memuat tata cara atau kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan seorang mujtahid dalam berijtihad.

Diantara berijtihad dengan *Maslahah Mursalah* memiliki hubungan atau relasi, relasi dan aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam ijtihad diantaranya :

a. *Al-Qiyas*

Secara etomologi al-qiyas adalah menyamakan, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan secara terminologi, al-qiyas adalah mempersamakan cabang (al-far'u, al-mushabbih) kepada asal (al-asl, al-mushabbah bih) karena ada unsur kesamaan dalam illah hukum (wajah al-shabah). Sebagian ulama juga mendefinisikan bahwa al-qiyas menjelaskan hukumnya satu kasus yang belum tertera dalam Alquran atau Hadis, dengan cara menyamakan terhadap kasus yang termaktub hukumnya dalam Alquran atau Hadis.⁴⁷

b. *Al-istihsan*

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa al-istihsan adalah seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk al-qiyas, dalam bentuk hukum kulli atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya, justru menggunakan dalil lain dalam bentuk al-qiyas lain yang dinilai lebih kuat, atau al-nas yang ditemukannya, atau 'uruf yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.⁴⁸

c. *Al- Maslahah*

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* 218.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* 308.

Al-Ghazali mengemukakan bahwa hakikat al-maslahah adalah untuk memelihara tujuan al-shari'ah dalam menetapkan hukum, yakni memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hukum atau kemaslahatan yang dipandang baik, yang dilihat sebagai suatu kemaslahatan, sejalan dengan tujuan shari'ah, dan tidak ada dalil yang menolak atau mengakuinya, maka itulah yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah.⁴⁹

d. *Sadd al-Dhari'ah*

sadd al-dhari'ah dalam pengertian *shar'i* ialah menutup sesuatu yang menjadi perantara atau jalan kearah perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang terlarang.⁵⁰

Al-Dhari'ah bila ditinjau dari sisi tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan, ulama usul membaginya dalam empat klasifikasi, yaitu pertama perbuatan yang secara pasti akan membawa kepada al-mafsadah. Kedua perbuatan yang jarang atau tidak selalu membawa kepada al-mafsadah. Ketiga perbuatan yang menurut sangkaan kuat akan membawa kepada al-mafsadah. Keempat perbuatan yang kemungkinan besar, tetapi tidak sampai ketinggian sangkaan yang kuat dan juga tidak sampai ketinggian yakin, membawa kepada al-mafsadah, seperti jual beli kredit yang bisa membawa kepada riba.⁵¹

Dalam berijtihad dalam mencari atau mengemukakan suatu hukum baru, tidak terlepas dari pemahaman akan *Maqasid Syariah* yaitu maksud atau tujuan dari hukum Islam, yakni memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Inti dari *tasry'* Islam adalah *jalbu al-mashalih* dan *dar'u almafasiid*. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan mengatur perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan destruktif. Akan tetapi, mashlahah ini terkait besar atau kecilnya pengaruh keshalehan umat atau jama'ah. Tinjauan mashlahah dari sisi

⁴⁹ Abd al Wahab; Khalaf, "Ilmu ushul al fiqih/ Abd al Wahab Khalaf", 1978, 82–88.

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* 288.

⁵¹ *Ibid.*, 290–91.

pengaruh ini terbagi dalam *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.⁵²

Jika dilihat dari transaksi yang ada pada toko *outdoor* di Bandar Lampung merupakan transaksi berupa barang non sekunder dan bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga *dlaruriyah* dalam tinjauan mashlahah tidak ditemukan.

Secara garis besar maqashid syari'ah terbagi dua bagian; yaitu: pertama, maqashid yang dikembalikan kepada maksud syari'. Syari' menurunkan hukum bagi makhluknya mempunyai satu illat (alasan), yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan yang bisa diindra selama hidup di dunia ini, maupun kemaslahatan ukhrawi. Kedua, hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud mukalaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.

Kemaslahatan manusia dalam transaksi pada toko *outdoor* dapat dilihat melalui barang atau objek transaksi, beberapa barang adalah barang biasa kebutuhan *outdoor* yang secara hukum boleh untuk diperjual belikan atau disewakan, namun terdapat beberapa barang yang ilegal, hal ini dikarenakan terdapat resiko atau bahaya penggunaan barang tersebut sehingga bertentangan dengan kemaslahatan manusia.

Lebih terperinci lagi, maqashid syari'ah dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima, yang terefleksi kedalam apa yang disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: pertama, *Hifdz Din* ; artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang qath'i.

Kedua, *Hifdz Nafs*; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, *Hifdz 'Aql*; mencegah terjadinya khalal (cacat) pada

⁵² Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam", *Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah*, tt, 2001, 5.

akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkotika, alkohol, zat aditif dan sebagainya.

Keempat, Hifdz Nashl; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Kelima, Hifdz Mal; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.⁵³

Tujuan dari *tasyri'* Islam adalah merealisasikan mashlahat umat didunia dan akhirat. Oleh karena itu, syari'at Islam ditegaskan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia; "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus: 57). Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya syari'ah merupakan kedilan, rahmat, mashlahah dan hikmah secara keseluruhan. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kriteria tersebut, maka bukan merupakan syari'ah. Dalam perintah dan larangan syar'i dapat merealisasikan mashlahat umat. Seorang muslim dilarang membinasakan dirinya, karena itu, bertransaksi yang dapat membahayakan diri diharamkan oleh Islam.

Menjaga *Maslahah Mursalah* sebagaimana yang digariskan oleh ushuliyun terbagi kepada tiga tingkatan: *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Dalam fiqh *aulawiyat* (prioritas), kita dituntut untuk mendahulukan *dlaruriyah* daripada *hajjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, kita dituntut mendahulukan *hajjiyah* daripada *tahsiniyah*. Pertama, *dlaruriyah* adalah bentuk kemashlahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan, akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

⁵³ Al-Hasani Ismail, "Nadriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur", *Cairo: IIIT*, 1995, 237.

Dalam kaitannya dengan dlaruriyah ini sebagaimana terperinci di depan menjadi lima bagian: *Hifdz Din* lebih diprioritaskan daripada *hifdz nafs*, *hifdz nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifdz 'aql* dan seterusnya.

Kedua, *hajjiyat* adalah kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahahnya ini terabaikan; bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kekuranganserasian hidup. Seperti pensyari'atan *rukhsah* (keringanan) dalam *hifdz din*, dalam *hifdz nashl* menashabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan wasilah-wasilah yang bersifat *sadd dzara'i* (pencegahan).

Ketiga, *tahsiniyat* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kepribadian dan kemuliaan akhlaq; berorientasi pada legitimasi yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan tahsiniyat melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam muamalah, terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

Kaidah *الامر بمقصدها* merupakan salah satu kaidah yang digunakan oleh para fuqaha dalam qawa'id fiqhiyyah. Dengan menguasai dan mengetahui kaidah-kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalahmasalah social, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Secara etimologi lafadz *al umuru* merupakan lafadz yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Kaidah *الامر بمقصدها* menegaskan bahwa semua urusan sesuaidengan maksud pelakunya ("segala perkara tergantung kepada niatnya"). Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang,

apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya.

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukallaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syari'at Islam. Dalam cabang kaidah *الامر بمقصدها* lafadz yang berbunyi "tergantung pada niat orang yang mengatakannya", memberi pengertian bahwa ucapan seseorang itu dianggap atau tidak tergantung dari maksud orang itu sendiri. Sebagai contoh, memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak baik seperti memperolok orang tersebut. Maka dari ucapan tersebut apakah dianggap baik atau tidak tergantung orang yang mengucapkannya. Apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau hanya sekedar bercanda.

Maslahah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-*Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana

dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Larangan berbuat *mudharat* dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْأَرْقَطِيُّ وَعَبْرُهُمَا مُسْتَدًّا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَهُوَ طُرُقٌ يَتَوَيَّ بِعُضْمَا بَعْضًا.

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak boleh memberikan *mudarat* tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]⁵⁴

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi Maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. Al-Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

⁵⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Independen, 2007).

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat


Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan

Maslahah Mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya, bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

2. Kerangka Pikir



Gambar 1.1

Kerangka fikir dalam tulisan ini merupakan landasan rasional cara pemecahan masalah yang dirumuskan dan fokus penelitian mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada toko *outdoor* di Bandar Lampung dengan pendekatan yuridis filosofis, sosiologis menurut pandangan hukum Ekonomi Syariah serta pendekatan perundang-undangan menggunakan kajian teori hukum perlindungan konsumen dan

Masalah Mursalah.

Penggunaan kata pandangan hukum ekonomi syariah sebagai persepsi dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendudukan permasalahan transaksi pada toko *outdoor* ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Karena ketika didudukan sebagai hukum negara, terdapat beberapa transaksi yang tidak diperkenankan karena terdapat transaksi barang ilegal.

Dalam hal ini, peneliti mencoba mencari transaksi jual beli pada toko *outdoor* di Bandar Lampung dengan pendekatan sosiologis agar dapat berhasil dengan maksimal dan berdaya maslahat bagi *owner* toko *outdoor*, pemerintah dan dinas terkait serta khususnya bagi seluruh pelanggan toko *outdoor*.

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta- fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi. Lokasi penelitian yaitu pada toko *outdoor* di Bandar Lampung, dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara

unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁵⁵

Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data mengkoordinasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur- unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data. Dari penelitian yang dilakukan terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada terkait transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.

3. Data Penelitian

Penjelasan informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan sub fokus penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber sumber data primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian baik informan, peristiwa, maupun dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung dari *owner* toko *outdoor*, dinas perdagangan Kota Bandar

⁵⁵ M S Kaelan, "Metode penelitian kualitatif bidang filsafat", *Yogyakarta: Paradigma*, 2005, 58.

⁵⁶ *Ibid.*, 68.

Lampung dan konsumen/ pembeli dari toko *outdoor* di Bandar Lampung.

b. Data skunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dan penelitian ini menggunakan bahan yang meliputi: bahan primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama. Kemudian bahan sekunder yaitu buku, bahan tersier yaitu buku, jurnal, dan tulisan-tulisan terkait dengan transaksi, jual beli, hukum perlindungan konsumen dan *Maslahah Mursalah*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *Owner* toko *outdoor* di Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan Konsumen/ pembeli toko *outdoor* di Bandar Lampung.

Populasi dalam tesis ini adalah mengambil keseluruhan jumlah toko *outdoor* yang terdapat di Bandar Lampung, yaitu berjumlah 8 toko *outdoor*, dan dari satu toko *outdoor* terdapat dua orang yang menjadi narasumber interview yaitu satu orang *owner/* pemilik toko dan satu orang karyawan toko, sehingga dari total narasumber yang diinterview adalah 16 orang. Selain dari pihak penjual, populasi dalam tesis ini juga diambil dari 5 orang pembeli/ konsumen toko *outdoor* di Bandar Lampung.

Selain dari populasi, tesis ini mengambil informasi lain terkait toko *outdoor* pada dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, serta konsumen toko *outdoor* yang dijadikan sebagai informan/ pemberi informasi.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.

Sampel dalam tesis ini diambil dari 16 orang pada toko *outdoor* di Kota Bandar Lampung yaitu terdiri dari satu orang *owner* dan satu orang karyawan toko, serta informasi dari informan yaitu 5 orang konsumen, dan dinas perdagangan Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode wawancara

Yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada *Owner* toko *outdoor* di Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan Konsumen toko *outdoor* di Bandar Lampung.

b. Metode Dokumentasi

Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang sudah ada yang berkaitan tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data dan penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data- data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menganalisis terhadap transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* yang dianalisis menggunakan teori Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maslahah Mursalah* dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau

⁵⁷ Lexi J Moleong dan PRRB Edisi, "Metodelogi penelitian", *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, Vol. 3 No. 01 (2004), 248.

kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis filosofis, sosiologis menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis filosofis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁵⁸

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui transaksi jual beli isi ulang gas *portable* pada toko *outdoor* di Bandar Lampung.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Undang-undang dan regulasi tentang perlindungan konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada bab I, penulis menjelaskan beberapa point dimulai dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori transaksi jual beli/*bai*'.

Bab III dijelaskan mengenai data penelitian berisikan gambaran umum penelitian yang terdiri dari gambaran tempat dan objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV merupakan analisis data penelitian yang akan menjawab beberapa pertanyaan pada rumusan masalah serta

⁵⁸ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia”, *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce*, 1986, 51.

menemukan *novelty* penelitian yaitu temuan baru pada penelitian yang dilakukan.

Bab V berisikan hasil simpulan dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli/ *Al-Bai'*

Secara etimologi jual beli diartikan: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹ Jual beli disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. *Al-Bai'* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *Al-Syir'* yang berarti membeli.² Dengan demikian, *Al-Bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli.³ Dengan demikian Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya seorang penjual, seorang pembeli, barang dan harga atau menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatnya dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat direalisasikan dan ada sertifikat (tidak diragukan).⁵

Adapun definisi jual beli (*al-bai'*) secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:⁶

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah

¹ Rachmat Syefe'i, “Fiqh Muamalah, Bandung: CV”, *Pustaka Setia*, 2001, 73.

²Dr Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*, (Prenada Media, 2015), 101.

³Nasrun Haroen dan Fiqh Muamalah, “Gaya Media Pratama”, (Jakarta, 2007), 111.

⁴Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Elex Media Komputindo, 2013), 55.

⁵Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5”, *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010, 69.

⁶Enang Hidayat dan Engkus Kuswandi, “Fiqh jual beli”, 2015, 11.

kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang di tentukan. Menurut ulama Malikiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar-menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut ulama Hanabilah, jual beli (*al-bai'*) adalah saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Menurut Imam al-Nawawi, berdasarkan buku Ahmad Nahrawi Abdul Salamal-Indunisi menyebutkan bahwa umat Islam sepakat bahwa transaksi yang sah terjadi setelah adanya proses pemilihan barang oleh pembeli.⁷

Definisi jual beli (*al-bai'*) sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, uang dengan barang, menggunakan cara melepaskan hak kepemilikan dari pedagang kepada pedagang lainnya dengan syarat saling merelakan, atau suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh *syari'at* baik dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*, seperti yang berlaku pada jual beli umumnya.⁸

B. Rukun dan Syarat Jual Beli (Bai')

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga⁹, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

⁷Ahmad Nahrawi Abdul Salamal-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* - Google Nggoleki, n.d., 525.

⁸S H R Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", 2021, 135.

⁹Dr Mardani, *Op.Cit.* 102.

- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berupa kata-kata maupun perbuatan.

2) Syarat Sahnya Jual Beli

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰
 - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
 - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.
 - 3) Keduanya tidak *mubadzir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
 - 4) *Baligh* (dewasa), yaitu 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah haid bagi anak perempuan.
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹
 - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
 - 3) Jangan ditaklilkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

¹⁰Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia. Surabaya", (Gemilang Publisher, 2019), 101.

¹¹Hendi Suhendi, *Op.Cit.* 72-73.

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya.

c. *Shighat*

Dalam jual beli *Shighat* merupakan lafadz atau perkataan dari kedua belah pihak dalam melakukan jual beli. *Shighat* dalam jual beli harus memenuhi syarat sah yaitu tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman lain antara kedua belah pihak, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu tempat, ketika pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, maka penjual segera menyerahkan barang kepada pembeli.¹²

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas rukun dan syarat jual beli tersebut, maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹³ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁴

Secara etimologi syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan". Dan secara

¹²Rachmat Syefe'i, *Op.Cit.* 82.

¹³ P N Balai Pustaka, *Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka*, 2001, 966.

¹⁴Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, (Pilar Media, 2006), 25.

terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁵ Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *bai'* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek; dan kesepakatan.¹⁶

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak

Adapun dalam Pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁷ Yang dimaksud pihak-pihak disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adalah adanya *aqid*, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:¹⁸

- a. Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- b. Jual beli dilakukan orang yang berakal/tidak hilang kesadarannya karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan mampu berfikir secara logis.¹

¹⁵ M G Kuswantoro, "Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 2754/Pdt. G/2020/PA. Kab. Kdr.", (IAIN Kediri, 2022).

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)", (Kencana, 2009), 30.

¹⁷ *Ibid.*, 31.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, "Hukum perjanjian dalam Islam", 2016, 35–36.

- c. Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dan paksaan dan tekanan.
- d. Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan din dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang bodoh di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

2. Obyek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.¹⁹ Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:²⁰

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada;
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan;
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu;
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal;
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.* 31.

²⁰ *Ibid.*, 33.

akad.

Tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau *ma,, qud alaihnya* adalah sebagai berikut :

a. Barang yang Halal Dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara“ pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash *syara”* yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Adapun benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalkan sebagai pupuk tanam-tanaman maka, menurut sebagian fuqaha hal itu tidaklah terlarang diperdagangkan.²¹

b. Barang yang Bermanfaat

Pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat. Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, candu, dan sebagainya.

c. Barang yang Dimiliki

Barang yang boleh dijualbelikan ialah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dan si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, “Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil.” Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh si pemilik.²²

d. Barang yang Dapat Diserahterimakan

Sesungguhnya dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun pemilik sendiri. Misalnya barang yang

²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Diponegoro, 1984), 88.

²² *Ibid.*, 90.

terlepas dari sangkanya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ke tangan perampok.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya gharar (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.²³

e. Barang dan Harga yang Jelas

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Seperti yang disebutkan dalam KHES Pasal 21, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.²⁴ Ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur penipuan. Adapun syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak dia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.²⁵

²³ *Ibid.*, 91.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.* 21.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 1*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021), 65.

f. Barang yang Dipegang

Selain syarat-syarat tersebut di atas, maka barang yang boleh dijual adalah yang dipegang atau dikuasai. Hikmah larangan *syara*” menjual barang yang belum ditangan ialah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kesamaran, resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.²⁶

3. Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli, diatur dalam KHES Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.²⁷

a. Pasal 59:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

b. Pasal 60:

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

c. Pasal 61:

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

d. Pasal 62:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Op.Cit.* 96.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.* 31–32.

e. Pasal 63:

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

f. Pasal 64:

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-kabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²⁸

Unsur utama dan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam hubungannya dengan *ijab kabul*, bahwa syarat- syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

1. Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.²⁹
2. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-asas hukum muamalat", (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.* 24.

terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut Syariat Islam.³⁰

Penjelasan mengenai khilaf tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 KHES, bahwa Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.³¹ Dan yang dimaksud paksaan dalam KHES Pasal 29 di atas adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:³²

1. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
2. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
3. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung kepada orang perorang;
4. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
5. Paksaan bersifat melawan hukum.

Penipuan yang dimaksud dalam KHES Pasal 29 adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk *ke-maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Dalam Pasal 34 KHES, Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan penyamaran, telah dijelaskan dalam Pasal 35 KHES, yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.³³

Dan disebutkan juga dalam Pasal 70 KHES, bahwa *ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan Kabul, baik dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 25.

³³ *Ibid.*

perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Alasan lain yang menyebabkan *ijab* batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.³⁴

Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, transaksi (*ijab-kabul*) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lima cara berikut ini :³⁵

1. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.
3. Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (*al-aqdu*). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman bersama.
4. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'âti* atau *mu'âtah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.
5. Elektrik. Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan jalan elektrik. Yakni, kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (*electronics transaction*). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang

³⁴ *Ibid.*, 33.

³⁵ Ahmad Rajafi, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia", (Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah, 2008), 133.

diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksi pun berjalan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.

C. Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³⁶ Jadi dalam jual beli mempunyai landasan dasar hukum yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

Al-Qur'an dalam kajian *ushul al-fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.³⁷

Allah swt Mensyari'atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan *riba* di dalam jual beli. Adapun landasan hukum jual beli yang dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an yaitu sebagai berikut: Firman Allah Q.S *al-Baqarah* (2) ayat: 275:

³⁶Nasrun Haroen dan Fiqh Muamalah, *Op.Cit.* 114.

³⁷H Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*, (Prenada Media, 2017), 79.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.Al-Baqarah (2) :275)

Riba secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti “tumbuh” dan “membesar” sedangkan menurut istilah, *riba* berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara bathil. Maksud dari tambahan disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayaran, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung.³⁸

Allah swt mensyari’atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan *riba* di dalam jual beli. Firman Allah Q.S *al-*

³⁸ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Al-’Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2017), 648–49.

Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوفٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(Q.S *al-Baqarah* (2): 282).

Berdasarkan ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah swt memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang mu’āmalah yaitu dalam mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya mengandung unsur *bathil*, makna *bathil* adalah mengambil dan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syara’ seperti mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemilik, atau menafkahkan harta di jalan yang tidak memiliki manfaat secara *syar’i*.³⁹ Seperti melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara *bathil*, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang.⁴⁰

2. Sunnah

Sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. Setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan, perbuatan dan taqir beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum *syar’i*.⁴¹

Sabda Nabi SAW:

الْمُسْلِمُ عَلَى يَسْمٍ لَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَن

³⁹M Ash-Sahib, “Terjemahan Rasm-Utsmani”, *Hilal Media*, 2015, 48.

⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Edisi Istimewa Jilid 8*, (Gema Insani, 1984), 342.

⁴¹Teungku Muhammad Hasbi Ash, “Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits”, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1999), 17.

(^{٤٢} عنه رضي الله عن عمر ابن عبدالله عن مسلم و بخاري رواه (أَخِيهِ سَوْم

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya.” (HR. Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).⁴³

Hadis di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggap sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut.⁴⁴ Sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَا حَمَلٌ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (مسلم رواه (فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Telah menceritakan kepada kami [Qutabiah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Hazim] keduanya dari [Suhail bin Abu Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa Menipu kami, maka dia bukan

⁴²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dan Muhammad Fu'ad, “Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim”, Solo: Insan Kamil, 2012, no 1413.

⁴³M Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan shahih muslim, (Gema Insani, 2005), no 3889.

⁴⁴Enang Hidayat dan Engkus Kuswandi, Op.Cit. 15.

⁴⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi dan Muhammad Fuad, “Shahih Muslim”, (Jilid, 2010), no 146.

golongan kami." (H.R Muslim)⁴⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa praktik *mu'amalah* sah oleh setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada maksud yang dituju. Semuanya itu dikembalikan kepada *'urf* (adat istiadat). Karena Allah SWT tidak menuntut kita ucapan-ucapan tertentu dalam bermu'amalah, tetapi maksud dan tujuan yang jadi ensensinya. Ucapan, bahasa, dan istilah apa saja yang bisa dipahami tujuannya oleh masyarakat dapat menjadikan sahnya akad.⁴⁷

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني)⁴⁸

"Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Dawud bin Shalih Al Madini] dari [Bapaknya] berkata; aku mendengar [Abu Sa'id] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya Jual beli berlaku dengan saling ridla."(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hiban dalam sohehnya Al-Bani).⁴⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi (akad) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.⁵⁰

⁴⁶Abu Al-Husein, "Shahih Muslim", Kairo, *Dar al-Kutub*, Vol. 298 (1918), 146.

⁴⁷Biografi Imam Malik, "Al-Muwaththa' Imam Malik Bin Anas", *Studi Kitab Hadist: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, Vol. 17 (2020), 61.

⁴⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, (Pustaka Azzam, 2016), no 2269.

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al Albaniterj, "Ahmad Taufiq Abdurrahman", *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, no 2176.

⁵⁰Panji Adam, *Fikih muamalah maliyah: konsep, regulasi, dan implementasi*, (Refika Aditama, 2017), 98.

3. *Ijma'*.

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.⁵¹ Mayoritas ahli *ushul-fiqh* setelah al-Syafi'i mengartikan *ijma'*, sebagai “kesepakatan ulama atau *mujtahid* mengenai suatu hukum Islam”. Syairozi mengartikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Al-Ghazali mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam.⁵² Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁵³ Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan, asal dalam jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁴

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI

BAB IV B A I'

Bagian Kedua : Kesepakatan Penjual dan Pembeli

1. Pasal 62, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.
2. Pasal 63 ayat 1, penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Bagian Keempat : Bai' dengan Syarat Khusus

1. Pasal 73, syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

⁵¹Abd al Wahab; Khalaf, “Ilmu ushul al fiqh/ Abd al Wahab Khalaf”, 1978, 64.

⁵²Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”, *Al-'Adalah*, Vol. 11 No. 2 (2017), h. 223–40,.

⁵³Umam Khotibul, “Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya”, *Jakarta: Rajawali*, 2016, 104.

⁵⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013, 127.

2. Pasal 74, apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Bagian Ketujuh: Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Bai'

- (a) Pasal 80, penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V AKIBAT BAI'

Bagian Pertama : Akibat Bai'

1. Pasal 95, jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.
 2. Pasal 96, jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.
 3. Pasal 98, jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.⁵⁵
- b) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
- (a) Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI Ada dua jenis jual beli dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak (uang dengan barang) dan *sarf* (uang dengan uang). Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekuensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif (*ijtihad tathbiqi*). Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut *ijtihad* kolektif. Materi-materi kajian fiqh adalah materi ekonomi Islam menurut Qadri Azizy. Ekonomi Islam sumbernya adalah fiqh mu'amalah bukan ekonomi konvensional. Fatwa memiliki posisi penting dalam membangun performa ekonomi Islam. Hal penting yang harus

⁵⁵ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi", (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, 2011).

menemukan wujudnya adalah integritas moral dan ekonomi secara utuh.

- (b) Konsep kepastian harga jual beli barang dalam fatwa DSN-MUI menetapkan tidak ada perubahan harga menjadi lebih mahal, karena sebab-sebab apapun, tetapi ia mengadopsi diskon harga dan denda. Model pembayaran cicilan menimbulkan beberapa hal yang harus dipastikan dalam pembayaran jual beli. Yaitu pada besarnya cicilan, jangka waktu, dan jatuh tempo cicilan. Hal-hal yang pasti tersebut memungkinkan munculnya persoalan kepastian dalam harga yang disepakati. Problematika muncul manakala hal-hal yang dipastikan dalam akad tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah. Adakah penalti, denda, atau penambahan harga atas pengunduran jangka waktu?. Sebaliknya manakala nasabah menyelesaikan kewajiban lebih cepat dari yang disepakati, ada kebijakan apa.
- (c) Fatwa tentang prosedur jual beli berpegang pada kaidah fiqh bahwa barang yang dijual adalah harus syah milik penjual dan bisa diserahkan terimakan. Prosedur rumit dimana bank syari'ah harus membeli barang dan menjual barang adalah upaya keluar dari transaksi utang ditambah kelebihan (bunga). Transaksi sewa modal berupa uang, menggunakan akad pinjaman (*qard*) dilarang, karena tambahannya (bunga) diputuskan sebagai riba. Definisi riba yang dipakai adalah tambahan tanpa *iwadh*. Pengunduran waktu dianggap bukan *iwadh* yang shahih atas tambahan dari pokok utang. Dalam hal jual beli mata uang fatwa berpegang pada aturan *fiqh*, harus kontan dan sama untuk mata sejenis dan kontan untuk mata uang lain jenis. Hal ini untuk menghindari riba *fadl*, tambahan atas barang ribawi. Uang dianggap masuk katagori barang ribawi karena menjadi patokan harga.
- (d) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem

angsuran. Jual beli dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa. Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis.

- (e) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syari'ah, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan/angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba, maisir, gharar, dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba, maisir, gharar, dhulmun*.
- (f) Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syari'ah. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.
- (g) Denda (*ta'zir*) berfungsi untuk menjaga kedisiplinan nasabah mampu untuk membayar utangnya, oleh karenanya uang denda tidak diperkenankan menjadi keuntungan bank syari'ah, karena ia adalah shadaqah. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh atas kerugian materiil, bukan kerugian karena kesempatan keuntungan yang hilang.
- (h) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit memungkinkan bertambah manakala waktu pengembalian/pembayaran menjadi lebih lama, dengan sistem denda dan rescheduling (penjadwalan ulang). Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem keuntungan jual beli. Sistem tersebut belum mampu menghapuskan substansi *dhulmun* dalam penarikan keuntungan atas modal. Sistem tersebut baru bisa memastikan keuntungan dan harga yang

disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungannya masih seperti bunga atas modal.⁵⁶

E. Macam-Macam Jual Beli (*Bai'*)

Dalam kitab Al- Ummfi Al- Fiqh Jual beli itu ada dua macam. Pertama, jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan *khiyar* paada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. Kedua, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.⁵⁷

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*), agar *mu'amalah* berjalan sah.

Ulama membagi macam-macam jual beli:

1. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi empat macam:
 - a. *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
 - b. *Bai' Al-Salam* atau *Salaf*, yaitu tukar menukar hutang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - c. *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
 - 1) Saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak,

⁵⁶Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2013), h. 76-80.

⁵⁷Imam Syāfi' Abū Abdullah Muhammad bin Idris Mukhtashar, *Kitab Al-Ummfi Al-fiqh*, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) h. 2.

- 2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
 - 3) Tidak terdapat *Khiyar* syarat didalamnya,
 - 4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- d. *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum. 58
2. Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi tiga macam, yaitu:
- a. *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
 - b. *Bai' Al-Muzayadah*, yaitu penjual memperhatikan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
 - c. *Bai' Al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' Al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.⁵⁹ Jual beli *Amanah* ada tiga, yaitu:
 - 1) *Bai' Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - 2) *Bai' Al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
 - 3) *Bai' Al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi). 60

⁵⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h. 174-175.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h. 174-175.

⁶⁰ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo perdasa, 2003), h.143

3. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. *Bai' Munjiz Al-Tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *Bai' Al-Naqd*.
 - b. *Bai' Muajjal Al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - c. *Bai' Muajjal Al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *Bai' Al-Salam*.
 - d. *Bai' Muajjal Al-Iwadhani*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.⁶¹
4. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. *Bai' Al-Mun'aqid* lawannya *Bai' Al-Bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
 - b. *Bai' Al-Shahih* lawannya *Bai' Al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - c. *Bai' Al-Nafidz* lawannya *Bai' AL-Mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.
 - d. *Bai' Al-Lazim* lawannya *Bai' ghoir lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *Bai' Al-jaiz*.⁶²

Sedangkan menurut Wahbah AZ-Zuhaili macam-macam jual beli terbagi menjadi tiga macam sebagaimana dikutip dalam buku karangan A Khumedi Ja'far, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli orang gila yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang

⁶¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h. 174-175.

⁶² Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, h. 48-49.

sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dipandang tidak berakal.

- b. Jual beli anak kecil yaitu bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- c. Jual beli orang buta Jumbuh Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- d. Jual beli *Fudhlul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
- e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab dianggap tidak punya kepandaianya dan ucapannya tidak dapat dipegang.
- f. Jual beli *Malja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁶³

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

a. Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan

⁶³ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* 111-12.

menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *Gharar* yang mengandung kesamaran. Jadi jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَقَالَ
إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبْلَ
الْحَبْلَةِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيْدٍ فِي
حَدِيثِهِ حَبْلَ الْحَبْلَةِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
(رواه احمد)⁶⁴

“Telah menceritakan kepada kami [Ya'la] dan [Muhammad] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad yakni Ibnu Ishaq] telah menceritakan kepadaku [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Bai' Gharar. Ibnu Umar berkata; orang-orang jahiliyah berjual-beli dengan cara Bai' Gharar (jual beli yang terdapat unsur penipuan) itu, misalnya seseorang membeli Habalal Habalah (janin yang masih di perut Unta) dengan Syarif (Unta yang cukup umur), Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang. Sedang telah berkata [Muhammad bin Ubaid] di dalam hadis nya dengan redaksi, "Habalal Habalah, dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli seperti itu." (H.R Ahmad)

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap

⁶⁴Ibn Hanbal dan Ahmad bin Muhammad, “Musnad Imam Ahmad”, Kairo: Muassasat Qurthubah, tt, 1993, no. 6025.

tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *Majhul*

Merupakan Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Yaitu Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.⁶⁵ Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ (رواه بخاري) ⁶⁶

“Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma (mani) binatang”. (H.R. Bukhari)

e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an).

Yaitu jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

g. Jual beli *Muzabanah*

Merupakan jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli

⁶⁵ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* 109.

⁶⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Shahih Al-Bukhari Jilid 2”, *Pustaka As-Sunnah*, 2010.

seperti ini dilarang.

h. Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i. Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j. Jual beli *Mulamassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian padasalah satu pihak.

k. Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁷

⁶⁷Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 3", Kairo: Daar Al-Hadis, 2004, 434.

3. Jual beli yang dilarang karena *lafadz (ijab qabul)*

a. Jual beli *Mut'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab dan qabul*.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁶⁸ Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
(مسلم و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّجْشِيسِ (رواه بخاري الله

“*Qutaibah Ibnu Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan Najasyi*”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁹

⁶⁸ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* 113.

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, “Hadits Shahih Bukhari Muslim”, *Elex Media Komputindo*, 2017.

4. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, selain orang itu mau membeli barangnya.

a. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

b. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

F. *Khiyar* Dalam Jual Beli (*Bai'*)

Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Khiyar* majelis

Yaitu *khiyar* jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar* majelis tidak berlaku (batal).

2. *Khiyar* syarat

Yaitu *khiyar* jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seseorang berkata : Saya jual mobil ini dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari. Hal ini sebagaimana Hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ (احمد رواه (بَيِّنُهُمَا

“Telah menceritakan kepada kami [’Affan] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] telah mengabarkan kepada kami [Qatadah] dari [Abu Al kholil] dari [Abdullah bin Al Harits bin Nufail] dari [Hakim bin Hizam] Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: "Kedua orang yang melakukan akad jual beli berhak Khiyar (pilihan antara mengambil barang atau mengembalikannya karena adanya cacat) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barangnya maka keduanya akan di berkahi pada jual belinya, namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan maka barakah jual belinya akan dihapus.”(H.R. Ahmad).⁷⁰

3. *Khiyar* aib

Yaitu *khiyar* jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contoh seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan

⁷⁰ Ibn Hanbal dan Ahmad bin Muhammad, *Op.Cit.* 14783.

demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiyar aib tidak berlaku (batal). 71

G. Berselisih Dalam Jual Beli (*Bai'*)

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, Sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak. Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.⁷²

H. Manfa'at dan Hikmah Jual Beli (*Bai'*)

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah swt.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁷³

⁷¹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* 115.

⁷² *Ibid.*, 117.

⁷³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S H. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana, 2015.
- Adam, Panji. *Fikih muamalah maliyah: konsep, regulasi, dan implementasi*. Refika Aditama, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 01 (2018), h. 63–75.
- Agung, Mahkamah. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi”. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, 2011.
- Ahmad Nahrawi Abdul Salamal-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi'i - Google Nggoleki* n.d.
- Al-Albani, M Nashiruddin. *Ringkasan shahih muslim*. Gema Insani, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Independen, 2007.
- Al-Husein, Abu. “Shahih Muslim”. *Kairo, Dar al-Kutub*. Vol. 298 (1918).
- Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383 - Google Nggoleki* n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. “al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam”. *Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, tt*. 2001.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*. Pustaka Azzam, 2016.
- Albaniterj, Muhammad Nashiruddin Al. “Ahmad Taufiq Abdurrahman”. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta: Pustaka Azzam*. 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media, 2006.

- Ash-Sahib, M. "Terjemahan Rasm-Utsmani". *Hilal Media*. 2015.
- Ash, Teungku Muhammad Hasbi. "Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits". Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1999.
- "Bahaya Refill Gas Portable ! Belum Banyak Orang Tahu". tersedia pada <https://hicookofficial.com/bahaya-gas-portable-isi-ulang/> (13 Maret 2024).
- Balai Pustaka, P N. *Kamus besar bahasa Indonesia Balai Pustaka*. 2001.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. "Hadits Shahih Bukhari Muslim". *Elex Media Komputindo*. 2017.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, dan Muhammad Fu'ad. "Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim". *Solo: Insan Kamil*. 2012.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. "Shahih Al-Bukhari Jilid 2". *Pustaka As-Sunnah*. 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, dan Muhammad Fuad. "Shahih Muslim". Jilid, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Asas-asas hukum muamalat". Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budi, Hernawan. "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dari Tindakan Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Pada Merek Industri Gula Nusantara Di Kalimantan Barat)". Universitas Diponegoro, 2016.
- "Buku KUHPperdata III tentang Perikatan | Universitas Sam Ratulangi". tersedia pada <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/> (12 Maret 2024).
- Chirsanti, A. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji Antara Konsumen Dan Dealer Gas Pt. Eka Cipta Sari Di Kota Semarang". 2004. tersedia pada <http://eprints.undip.ac.id/10997/> (2004).
- dalam Shidarta, A Z Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Jakarta: PT. Grasindo*. 2000.

- Damsyik, Daud. "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman". *Al-'Adalah*. Vol. 11 No. 2 (2017), h. 223–40.
- Dirjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada". Jakarta, 1983.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djazuli, H A. "Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis, Cetakan ke-2". Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Effendi, H Satria, dan M Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 1 (2013), h. 51–82.
- Firdaus, Ushul Fiqh. "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif". Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hanbal, Ibn, dan Ahmad bin Muhammad. "Musnad Imam Ahmad". Kairo: Muassasat Qurthubah, tt. 1993.
- Haroen, Nasrun, dan Fiqh Muamalah. "Gaya Media Pratama". Jakarta, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, dan Engkus Kuswandi. "Fiqh jual beli". 2015.
- Hidayat, Wahyu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online". IAIN Palopo, 2019.
- Hukum Perlindungan Konsumen / Dr. Kurniawan, SH., M. Hum.* tersedia pada <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/ebook/82b2c3b5-f105-46f0-8968-f0366fd0019d> (13 Maret 2024).
- Idris, Abu Abdullah Muhammad Bin, dan Imam Syafi'i. "Mukhtashar Kitab Al-Umm Fiil Fiqhi". Mohammad Yazir Abd. Muthalib, Andi

- Arlin, "Ringkasan Kitab Al Umm", Jakarta ..., 2004
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum ekonomi & ekonomi Islam: dalam perkembangan*. Mandar Maju, 2002.
- Ismail, Al-Hasani. "Nadlriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur". *Cairo: IIIT*. 1995.
- Ja'far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam di Indonesia. Surabaya". Gemilang Publisher, 2019.
- Jafri, Syafii. "Fiqh Muamalah". Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kaelan, M S. "Metode penelitian kualitatif bidang filsafat". *Yogyakarta: Paradigma*. 2005.
- Khalaf, Abd al Wahab; "Ilmu ushul al fiqih/ Abd al Wahab Khalaf". 1978.
- Khotibul, Umam. "Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya". *Jakarta: Rajawali*. 2016.
- Kuswantoro, M G. "Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undng Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 2754/Pdt. G/2020/PA. Kab. Kdr.". IAIN Kediri, 2022.
- Lampung, Badan Pusat Statistik Kota Bandar. "Tersedia Di: Www. Bps. Go. Id". *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. 2015.
- M. Nor Taslim. "Pelanggaran Hukum Dalam Jual Beli Baju Secara Online Perspektif Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari". 2017.
- Malik, Biografi Imam. "Al-Muwaththa' Imam Malik Bin Anas". *Studi Kitab Hadist: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*. Vol. 17 (2020).
- Mardani, Dr. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -, 1919.
- Miru, Ahmadi. "Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. "Hukum perlindungan konsumen". 2008.

Moleong, Lexi J, dan PRRB Edisi. "Metodelogi penelitian". Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Vol. 3 No. 01 (2004).

Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Amzah, 2022.

Mustofa, Imam. "Fiqh Muamalah Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Nasution, Az. *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. 2002.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-'Adalah*. Vol. 12 No. 1 (2017), h. 647–62.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis. "Hukum perjanjian dalam Islam". 2016.

"Pendapat K. H. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Mu'amalah - CORE". tersedia pada https://core.ac.uk/display/79443391?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1 (29 Maret 2024).

"Portal Resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung". tersedia pada <https://www.bandarlampungkota.go.id/> (16 Maret 2024).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran Edisi Istimewa Jilid 8*. Gema Insani, 1984.

"R. Subekti, Aneka Perjanjian PT Citra Aditya Bakti,... - Google Scholar". tersedia pada https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=R.+Subekti%2C+Aneka+Perjanjian+PT+Citra+Aditya+Bakti%2C+Bandung%2C+2014&btnG= (12 Maret 2024).

R Subekti, S H. "Pokok-Pokok Hukum Perdata". 2021.

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu hukum, PT". *Citra Aditya Bakti, Bandung*. 2000.

- Rajafi, Ahmad. "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia". Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah, 2008.
- Rostiyati, Ani. "Potensi Wisata Di Lampung dan Pengembangannya". *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*. Vol. 5 No. 1 (2013). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185>.
- Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 3". *Kairo: Daar Al-Hadis*. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 1* Vol. 5. Cakrawala Publishing, 2021.
- Saleh, Hassan et al. "Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer". 2008. tersedia pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35045> (2008).
- Sani, Abdul. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Di Kota Tegal". Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005.
- Satria, S. "Analisis Perfomansi Pemanfaatan Energi Panas Pembuangan Kompor Lpg Dengan Selubung Koil". 021008 Universitas Tridinanti Palembang, 2020.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul fiqh*. Kencana, 2017.
- Shofie, Yusuf. "Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi". 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana, 2017.
- Sjahputra, Iman. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung". *Pt. Alumni*. 2010.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia". *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce*. 1986.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Elex Media Komputindo, 2013.

- Sudaryatmo, S. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5". *Jakarta: Rajawali Pers*. 2010.
- Susanto, Happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia, 2008.
- Suyanto, Suyatno, dan Nur Hidayah. "Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh". *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*. 2016.
- Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi. "Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)". Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group". *Jilid I dan II*. 2011.
- Syâtibî, Abû Ishâq. "al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam". *Bairut: Dâr al-Fikr, t. th*. 1970.
- Syefe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah, Bandung: CV". *Pustaka Setia*. 2001.
- Tjiptono, Fandy. "asas asas hukum muamalat". *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*. Vol. 20 No. 5 (2014).
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Diponegoro, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu. "Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih". *Cet. VI*. 2005.
- Zulham, S Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.